

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. cuti notaris diatur di dalam UUJN Notaris yang sedang cuti sebagai pejabat negara masih tetap berpraktek dan menggunakan papan nama, atribut kantor serta protokol-protokol Notaris, dan masih mencantumkan nama pada kepala akta, hal ini jelas notaris yang cuti sebagai pejabat negara dan masih aktif melanggar ketentuan di dalam Pasal 3 dan Pasal 17 UUJN. Sedangkan di dalam Permenkumham No.16 tahun 2021 menjelaskan kewenangan majelis pengawas pusat yaitu menetapkan Notaris pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara yang artinya kantor notaris yang cuti sebagai pejabat Negara tidak berpraktek, akan tetapi aturan ini mempersulit MPP untuk bertindak dikarenakan belum adanya aturan yang jelas di dalam UUJN dan permenkuham tentang aturan notaris yang sedang cuti sebagai pejabat Negara.
2. Akibat Hukum cuti notaris terhadap jabatannya sebagai notaris, maka apabila notaris yang cuti membuat akta maka akta tersebut kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi Akta Notaris batal demi hukum. Sebelum Notaris menjalankan masa cuti, Notaris dan Notaris Pengganti harus membuat Berita Acara penyerahan protokol notaris jika di bandingkan dengan advokat berdasarkan kode etik advokat tidak dapat menggunakan namanya dan dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

## **B. Saran**

Di tujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat;

1. Berkaitan dengan aturan di UUJN tentang cuti Notaris yang menjabat sebagai pejabat negara agar dapat di sesuaikan ketentuan, prosedur, dan tata cara tentang Notaris yang menjabat sebagai pejabat negara dengan dikaitkan dengan kewenangan MPP yang ada di Permenkumham No.16 Tahun 2021 sehingga MPP dan Notaris dapat bertugas sesuai aturan yang telah ditetapkan secara tertulis baik di Undang- undang dan di Peraturan Menteri.
2. Ditiadakannya UUJN yang mengatur Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris yang menjadi pejabat negara dikarenakan Universitas di Indonesia telah banyak menyediakan Notaris – notaris yang baru tamat dan siap untuk bertugas.